

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Karena itu seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati kekufuran (Qadir, 2001, p. 24). Masalah kemiskinan muncul karena adanya sekelompok anggota masyarakat yang secara struktural tidak mempunyai peluang dan kemampuan yang memadai untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak. Akibatnya mereka harus mengakui keunggulan kelompok masyarakat lainnya dalam persaingan mencari nafkah.

Persaingan yang tidak seimbang ini membuat mereka yang tidak unggul kian lama semakin tertinggal. Dalam prosesnya gejala ini menimbulkan persoalan perbedaan dsitribusi pendapatan, dan selanjutnya kesenjangan kesejahteraan (Sumodiningrat, 1999, pp. 18-23).

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dengan menggunakan dana Zakat. Zakat merupakan kewajiban yang sudah ditentukan, yang oleh agama sudah ditetapkan nisbah, besar, batas-batas, syarat-syarat, waktu, dan pembayaran sejelas jelasnya (Sudirman, 2007, p. 49). Ditinjau dari segi Bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu keberkahan, pertumbuhan, perkembangan, kesucian serta kebersihan. Sedangkan secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swt mewajibkan kepada pemiliknya

untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula (Hafidhuddin, 2002, p. 7).

Perintah zakat dapat dipahami sebagai salah satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun level sosial masyarakat (Ali, 2006, hal. 2).

Menjalankan kewajiban pembayaran zakat, juga diyakini dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengatasi kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Dengan adanya zakat yang diberikan pada para mustahik, diharapkan dapat meningkatkan taraf hidupnya sehingga menjadi seorang muzaki. Karena zakat bukan sekedar bantuan makanan sewaktu-waktu untuk sedikit meringankan penderitaan hidup orang-orang miskin yang selanjutnya tidak diperdulikan lagi bagaimana nasib mereka, tetapi zakat bertujuan menanggulangi kemiskinan (Sudirman, 2007, hal. 51).

Salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama antara semua golongan yang telah Allah SWT tetapkan sebagai *mustahik* zakat, juga keadilan bagi setiap individu di setiap golongan penerima zakat.

Zakat merupakan dasar prinsipiil untuk struktur sosial islam. Zakat bukanlah sedekah biasa, ia adalah iuran wajib. Zakat adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan. Jadi hukumnya wajib. Dalam Al-Qur'an dan Hadis banyak perintah melaksanakan zakat, antara lain firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2 ayat 110, QS. Al-Hajj/22 ayat 78, QS al-Muzammil/73 ayat 21, dan lain-lain. Di samping ayat-ayat di atas, ada beberapa Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu

Abbas r.a dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengirim Mu'az ke Yaman dan berkata kepadanya yang artinya sebagai berikut: *“terangkanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan kepada mereka shalat lima kali sehari semalam. Kalau mereka telah menaatinya, beritahukanlah kepada mereka supaya mereka membayar zakat dan diberikan kepada orang-orang miskin. Jika itu telah dipatuhi oleh mereka yang paling berharga. Takutilah do'a orang yang teraniaya karena sesungguhnya antara dia dan Allah tidak ada dinding.”* (Mardani, 2012, hal. 349).

Dana zakat akan disalurkan kepada delapan asnaf sesuai syariat Islam, sebagaimana jelas tertera dalam QS. At-Taubah/09:60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”* (Inayah, 2003, p. 219).

Zakat yang mengandung pengertian bersih, suci, berkembang, dan bertambah mempunyai makna yang sangat sangat penting dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun masyarakat. Dengan demikian lembaga zakat itu diwajibkan untuk dilaksanakan guna mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Yang dimaksud dengan tujuan dalam hubungan ini adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut diantaranya:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnu sabil*, dan *mustahiq* lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir dan loba pemilik harta.
5. Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial dalam hati orang-orang miskin).
6. Mempertemukan jurang pemisah antara orang yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta kekayaan.
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
9. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial (Mardani, 2012, hal. 349-350).

Salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama antara semua golongan yang telah Allah SWT tetapkan sebagai mustahik zakat, juga keadilan bagi setiap individu di setiap golongan penerima zakat. Yang di maksud adil disini bukanlah ukuran yang sama dalam pembagian zakat di setiap golongan penerimnya ataupun di setiap individunya, sebagaimana yang

dikatakan Imam Syafi'i yang di maksud adil disini adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat dan juga masalah bagi dunia islam.

Selain dalam bentuk zakat, ada juga bentuk lain dalam ajaran Islam yang memiliki hubungan erat dalam permasalahan ekonomi. Bentuk tersebut adalah Infaq dan shadaqah secara sederhana memiliki kesamaan yakni berupa pemberian yang diberikan kepada orang lain yang tidak ada ketentuan, baik ketentuan jenis harta, batasan harta maupun kelompok yang berhak menerimanya. Meskipun demikian, antara infaq dan shadaqah juga terdapat perbedaan. Infaq merupakan amalan yang berbentuk pemberian harta benda sedangkan shadaqah belum tentu dalam bentuk harta dan benda (bernilai ekonomi), bahkan tersenyum juga termasuk shadaqah. Kedua jenis amalan ini memiliki nilai sunnah, bukan wajib layaknya zakat. Meski memiliki perbedaan hukum ketiga bentuk ibadah di atas (zakat, infaq dan shadaqah) memiliki kesamaan fungsi sosial umat islam yakni sebagai media untuk pengentasan kemiskinan yang melanda umat islam. (Mahfudh, 2003, hal. 141).

Di indonesia terdapat lembaga semi-pemerintah yang berwenang untuk melakukan pengelola dan pendistribusian dana zakat, infaq, dan shodaqah, yaitu Badan Amil Zakat dari tingkat nasional (BAZNAS) sampai tingkat daerah (BAZDA). Selain itu, ada juga lembaga non pemerintah yang bernama Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Setiap dana zakat, infaq dan shodaqah yang berhasil dikumpulkan oleh BAZNAS atau LAZNAS akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya yang diharapkan mampu mempersempit jurang perbedaan pendapat dalam masyarakat, sehingga dapat menghindari

kesenjangan sosial yang dapat berpotensi konflik dan mengganggu keharmonisan dalam masyarakat. Dengan demikian diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan hidup umat terutama dari golongan yang menerima zakat, sehingga mereka hidup dengan layak dan mandiri tanpa menggantungkan kepada orang lain. (Razak, 1985, hal. 197).

Dana ZIS yang berhasil dihimpun BAZNAS disalurkan berdasarkan kebijakan umum, kebijakan sasaran penyaluran, dan kebijakan sentra penyaluran. Kebijakan umum BAZNAS menggariskan bahwa penyaluran dana harus sesuai dengan ketentuan syariah, dan akad dengan *muzzaki* serta memperhatikan asas efektivitas dan efisiensi. Pada umumnya pendayagunaan zakat kepada mustahik bersifat konsumtif, zakat diberikan berupa uang tunai atau sembako secara langsung kepada mustahik (Khasanah, 2010, hal. 86).

BAZNAS Kabupaten Tapin adalah salah satu lembaga pengelola zakat yang bergerak dibawah naungan Departemen Agama Kabupaten Tapin. BAZNAS Kabupaten Tapin dalam mendistribusikan bantuan dana kepada mustahik yang bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan, pembangunan ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kehidupan mustahik.

Definisi golongan penerima zakat perlu adanya kontekstualisasi dan reinterpretasi. Hal ini dimaksud untuk menyesuaikan definisi asnaf dengan keadaan saat ini. Sekaligus mengantisipasi mereka yang sejati berhak menerima zakat namun karena kurangnya pemahaman atau mungkin terlalu ketatnya definisi yang dibuat oleh ulama didalam kitab fikih klasik, menjadikan mereka tidak tersentuh oleh lembaga zakat, tidak menerima bagian yang seharusnya mereka

terima. Akibatnya kehidupan mereka tetap susah, seperti para pengungsi, para buruh yang gajih nya kecil.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan dengan ketua BAZNAS Tapin H. Abdul Mutholib pada hari senin tanggal 17 february jam 11 bertempat di kantor BAZNAS Kabupaten Tapin, beliau mengatakan target BAZNAS Kabupaten Tapin setiap tahun selalu melebihi target, pada 2019 ditarget BAZNAS Kalsel Rp 1.000.000.000, realisasi yang terhimpun pada tahun 2019 ini adalah Rp 1.300.000.000.

Potensi zakat yang begitu besar sangat memungkinkan terjadi kesalahan dalam mengelola zakat terutama dalam menetapkan kepada siapa zakat akan didistribusikan, oleh karena itu dibutuhkan sistem yang baku agar dapat berjalan dengan baik tepat sasaran dan tepat daya guna.

**Tabel 1.1**

**BAZNAS KABUPATEN TAPIN  
RENCANA & REALISASI MANFAAT PER ASNAF  
PER 31 DESEMBER 2019**

No	Keterangan	Rencana (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1	2	3	4	5= 4/3
1	Penerima Manfaat Berdasarkan Asnaf	935	866	92,62
2.1	Penerima manfaat asnaf Fakir Miskin	600	506	84,33

2.2	Penerima manfaat asnaf Amil	10	12	120
2.3	Penerima manfaat asnaf Muallaf	200	103	51,50
2.4	Penerima manfaat asnaf Riqob	0	0	0
2.5	Penerima manfaat asnaf Gharimin	25	15	60
2.6	Penerima manfaat asnaf Sabilillah	50	193	386
2.7	Penerima manfaat asnaf	50	37	74

Sumber: (Data Laporan Kinerja, Laporan Keuangan dan Laporan)

Pengelolaan Zakat per 31 Desember 2019 BAZNAS Kabupaten Tapin)

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam, bagaimana penentuan sistem kriteria mustahik zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapin serta faktor yang menghambat sistem kriteria mustahik zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapin. Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka penulis berusaha mengetahui lebih mendalam tentang sistem kriteria mustahik dan dari penelitian yang penulis lakukan nanti akan mengetahui gambaran penentuan sistem kriteria mustahik zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapin.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, kemudian dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **Penentuan Sistem Kriteria Mustahik Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapin.**



## **B. Rumusan Masalah**

Adapun mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana langkah-langkah penentuan kriteria mustahik zakat pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tapin?
2. Apa saja yang menjadi pendukung dan kendala dalam penentuan kriteria mustahik zakat pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tapin?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui langkah-langkah penentuan kriteria mustahik zakat pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tapin
- b. Untuk mengetahui kendala dan pendukung dalam penentuan sistem kriteria mustahik zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapin.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai langkah-langkah penentuan sistem kriteria mustahik zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapin.

- b. Menambah pengetahuan dan wawasan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis maupun pihak yang lain.
- c. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang bermaksud melakukan penelitian berikutnya dari aspek yang berbeda dari penelitian ini, serta sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka menambah khazanah ilmu pengetahuan, baik pihak perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin maupun perpustakaan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam.

#### **D. Definisi Operasional**

Untuk memberikan pemahaman yang jelas dari penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

##### **1. Penentuan Sistem**

Pengambilan keputusan adalah proses memilih satu alternatif dari beberapa alternatif yang ada (Syamsi, 1996, hal. 128). Yang dimaksud dalam penentuan sistem atau pengambilan keputusan ini adalah bagaimana BAZNAS Kabupaten Tapin untuk memilih satu alternatif dari beberapa alternatif yang ada untuk menentukan kriteria mustahik zakat pada BAZNAS Kabupaten Tapin.

##### **2. Kriteria Mustahik**

Kriteria menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu (<https://jagokata.com/arti-kata/kriteria.html>, 2020). Yang dimaksud dalam kriteria ini adalah bagaimana BAZNAS Kabupaten Tapin dalam menentukan dasar penilaian atau penetapan seseorang dalam menentukan kriteria mustahik zakat di Kabupaten Tapin.

Mustahik adalah orang atau kelompok yang berhak menerima zakat. kelompok yang dimaksud adalah kelompok yang telah disebutkan di Al-quran. Yang dimaksud dalam mustahik ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat yang telah disebutkan di Al-Qur'an dalam Q.S AT-Taubah dengan 8 golongan untuk bagaimana nantinya menentukan kriteria mustahik zakat tersebut, kriteria mustahik disini hanya mengambil kriteria mustahik fakir dan miskin.

#### **E. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari plagiatisme dan kesamaan, maka berikut ini penulis sampaikan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi Ahmad Subri mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Rancang Bangun Sistem Penunjang Keputusan Mustahik dengan Pendekatan Analytical Hierarchy Proses (AHP) di Rumah Zakat Nasional, dalam penelitian penulis lebih menekankan pada sistem-sistem informasi yang mendukung dan menunjang dan menentukan jumlah dana yang disalurkan kepada mustahik, dan penulis juga dan dalam penelitian saya yang berjudul Penentuan Sistem kriteria Mustahik Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapin, penelitian yang saya lakukan lebih menekankan pada sistem atau cara BAZNAS Kabupaten Tapin dalam menetapkan kriteria seorang mustahik zakat.
2. Skripsi Asni Furoida mahasiswi Universitas Ponegoro dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penerima Zakat Dengan Metode Simple Additive

Weighting (Studi kasus BAZNAS Kota Semarang), dalam penelitian ini beliau lebih mengutamakan alternatif terbaik dengan cara menghitung dengan mempertimbangan nilai bobot dari tiap kriteria untuk menentukan mustahik berdasarkan jumlah dana bantuan tersedia, dan dalam penelitian saya yang berjudul Penentuan Sistem kriteria Mustahik Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapin, penelitian yang saya lakukan lebih menekankan pada sistem atau cara BAZNAS Kabupaten Tapin dalam menetapkan kriteria seorang mustahik zakat.

3. Skripsi Bobby Andi Prayogo mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul Klasifikasi Pembagian Zakat Menggunakan Metode K-Nearset Neighbour (Studi Kasus: BAZNAS dan DINSOSNA Kota Bandung), dalam penelitian ini beliau lebih mengutamakan untuk melakukan klasifikasi dengan metode KKN, dan dalam penelitian saya yang berjudul Penentuan Sistem kriteria Mustahik Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapin, penelitian yang saya lakukan lebih menekankan pada sistem atau cara BAZNAS Kabupaten Tapin dalam menetapkan kriteria seorang mustahik zakat.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yaitu berisi latar belakang masalah yang memaparkan tentang kerangka dasar pemikiran yang melatar belakangi permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang telah tergambarkan dari latar belakang masalah akan diteliti dengan dirumuskannya dalam rumusan masalah. Setelah itu dari rumusan masalah, maka ditetapkanlah tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Supaya tujuan penelitian ini tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai, maka penulis membuat definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian ini. Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka juga diberi kajian pustaka, Setelah diberi kajian Pustaka serta terdapat sistematika penulisan.

Bab ke dua merupakan landasan teori yang menerangkan, menguraikan dan menjabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga memberi informasi dari referensi media lainnya.

Bab ke tiga merupakan metode penelitian, yang berisi jenis, sifat, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab ke empat berisi tentang hasil penelitian untuk menentukan sistem kriteria mustahik zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapin. Selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab tiga, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan

pembuktian serta jawaban-jawaban pertanyaan yang disebut dalam rumusan masalah.

Bab ke lima merupakan penutup, terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan merupakan telaah ringkasan terhadap pembahasan dari analisis sebelumnya. Adapun saran merupakan gagasan penulisan dan kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak.

